



**KAWING SORO' DALAM TINJAUAN FIKIH MUNAKAHAT (STUDI KASUS
DI DESA CITTA KECAMATAN CITTA KABUPATEN SOPPENG)**

**KAWING SORO' IN THE REVIEW OF FIKIH MUNAKAHAT (A CASE STUDY IN
CITTA VILLAGE, CITTA SUB-DISTRICT, SOPPENG DISTRICT)**

Rosmita

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: rosmita@stiba.ac.id

Syamsiah Nur

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: syamsiahnur@stiba.ac.id

Annisa Fausya

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: ichasugra01@gmail.com

Keywords :

*Kawing Soro' Review, Fiqh of
Munakahat.*

ABSTRACT

This study aims to find out and understand the soro' marriage in the perspective of munakahat fiqh. The problems that the author raises from this study are: first, how is the concept of soro' marriage in Citta village, Citta sub-district, Soppeng district; and second, how is the view of munakahat fiqh towards soro' marriage in Citta village, Citta sub-district, Soppeng district. This study uses a qualitative research type using a normative approach method, a phenomenological approach, and a sociological approach. The results of the study found are as follows: first, the concept of soro' marriage consists of objectives, pillars, requirements for both brides and grooms, requirements for guardians, requirements for witnesses and stages of soro' marriage. Second, the law of soro' marriage is permissible or the marriage is valid according to the view of munakahat fiqh, because there is no difference between the pillars and requirements in marriage, except in the stages of soro' marriage, namely mappacci, mappassikarawa, good days and twin marriage. This is contrary to Islamic law so that it is forbidden to do it. Even though these stages are forbidden, the marriage is still valid. Because these stages are only traditions that when abandoned do not cancel the marriage. The implications of this study are expected so that society is more careful and it would be better to abandon these stages and switch to Islamic marriage as exemplified by the Prophet Muhammad.

Kata kunci :

*Kawing Soro' Tinjauan,
Fikih Munakahat.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kawing soro' dalam tinjauan fikih munakahat. Permasalahan yang penulis angkat dari penelitian ini yaitu: pertama bagaimana konsep kawing soro' di desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng; dan kedua bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap kawing soro' di desa Citta kecamatan Citta kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan



metode pendekatan normatif, pendekatan fenomenologi, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama* konsep *kawing soro'* terdiri dari tujuan, rukun, syarat kedua mempelai, syarat wali nikah syarat saksi dan tahapan *kawing soro'*. *Kedua*, hukum *kawing soro'* adalah mubah atau pernikahannya sah menurut pandangan fikih munakahat, karena tidak terdapat perbedaan antara rukun dan syarat dalam pernikahan, kecuali pada bagian tahapan *kawing soro'* yaitu *mappacci*, *mappassikarawa*, hari baik dan kawin kembar. Hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam sehingga hukumnya haram untuk dilakukan. Meskipun tahapan tersebut hukumnya haram, pernikahan tetap sah. Karena tahapan tersebut hanya merupakan tradisi yang ketika ditinggalkan tidak membatalkan pernikahan. Implikasi penelitian ini diharapkan agar masyarakat lebih berhati-hati dan alangkah lebih baiknya meninggalkan tahapan tersebut dan beralih kepada pernikahan secara islami yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Diterima: 31 Maret 2026; **Direvisi:** 15 April 2026; **Disetujui:** 21 April 2026; **Tersedia online:** 30 April 2026

How to cite: Rosmita Syamsiah Nur Annisa Fausya. "Kawing Soro' dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 1 (2026): 125-147. doi: 10.36701/bustanul.v7i1.2154

PENDAHULUAN

Salah satu hal penting dalam hidup adalah pernikahan. Pernikahan bukan hanya merupakan cara yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga, tetapi juga dapat dilihat sebagai cara untuk memperkenalkan satu kaum dengan kaum yang lain agar keduanya saling mengenal. Pernikahan juga merupakan ikatan yang paling kuat dalam hidup manusia dan kehidupan.¹

Ketika laki-laki dan perempuan menikah, mereka memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Namun, ketika melihat pernikahan dari perspektif sunah Rasul, kita tidak dapat mengatakan bahwa hukum asal pernikahan hanyalah mubah, bahkan kita sangat diperintahkan oleh agama untuk melakukannya.²

Keluarga yang terikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kuat dan bahagia. Karena itu, pernikahan dapat meredam emosi, menjaga pasangan dari hal-hal yang berbahaya, mendapatkan kasih sayang dari pasangan, dan menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan hidup,³ sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nūr/24: 32.

¹Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. I, Bogor: Kecamatan Prenada Media Group, 2003 M), h. 12.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006 M), h. 35.

³Said Alif Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2020 M), h. 7.



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Islam telah berbicara banyak tentang apa yang harus dimiliki calon pasangan hidup dan bagaimana memperlakukan mereka setelah mereka resmi menjadi pasangan hidup. Selain itu, Islam mengajarkan cara melakukan resepsi syar'i yang diiringi oleh berbagai tradisi dan adat istiadat pernikahan.

Budaya Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam konteks global, yang tercermin dari keberagaman adat dan tradisi yang berkembang di tengah masyarakat serta diwariskan secara turun-temurun. Adat dan tradisi tersebut cenderung dipertahankan apabila dipandang memiliki nilai positif oleh masyarakat. Namun, apabila tidak lagi sejalan dengan perkembangan budaya baru atau sistem nilai dan keyakinan yang diyakini masyarakat, maka adat dan tradisi tersebut dapat mengalami perubahan atau bahkan ditinggalkan..

Adat dan tradisi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama umumnya mengalami penurunan praktik di tengah masyarakat. Sementara itu, internalisasi nilai-nilai keagamaan dapat mendorong transformasi adat dan tradisi, baik melalui proses adaptasi maupun revitalisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁵

Adat dan hukum Islam telah ada sejak lama di negara kita. Ada banyak pepatah dan ungkapan yang mencerminkan hubungan yang berlangsung dalam bentuk keakraban. Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat tidak dapat dipisahkan karena keduanya sangat erat dan bergantung satu sama lain, hal ini perlu dijelaskan bahwa istilah adat mengacu pada cara masyarakat menerapkannya dalam hukum Islam.⁶

Menurut hukum adat, perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan mendapatkan keturunan, membangun dan membina kehidupan rumah tangga, serta suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan para anggota kerabat dari pihak suami. Perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk saling membantu dan mendukung hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kedua yang membahas tentang *kawing soro*, oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang adat tersebut, yang insyaallah akan dituangkan dalam

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 354.

⁵Nuraeni Novira dan Auliani Ahmad, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan". Nihbatul'ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): h. 15-25.

⁶Nuraeni Novira, dan Auliani Ahmad, "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adat Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan", h. 15-25.

⁷Syawaluddin, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): h. 203-223.



sebuah penelitian yang berjudul *Kawing Soro' dalam Tinjauan Fikih Munakahat (Studi Kasus di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Bagaimana konsep *kawing soro'* di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana pandangan fikih munakahat terhadap *kawing soro'* di Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng?

Berdasarkan hasil penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan menguraikan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kajian pustaka yang akan dilakukan penulis, di antaranya:

Jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap *Kawing Soro'* pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone yang ditulis oleh Syawaluddin Hanafi.⁸ Jurnal ini memaparkan bahwa kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang dianggap sarat akan makna spiritual menjadi tidak bernilai setelah adanya sebagian masyarakat Bugis di Kabupaten Bone yang melakukan *kawing soro'*. Hasil dari penelitian ini adalah *kawing soro'* menjadi wajib dilakukan apabila dikhawatirkan terjadinya zina, dalam arti lain *bahwa kawing soro'* bisa saja dilakukan jika ada kondisi yang darurat. Jurnal ini membahas tentang *kawing soro'* dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang *kawing soro'* dalam tinjauan fikih munakahat.

Jurnal yang berjudul Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960 yang ditulis oleh A. Fadhilah Utami Ilmi R.⁹ Berkembangnya pendidikan di Kota Makasar pada tahun 1960, mampu mengubah budaya adat pernikahan suku Bugis yang sangat mahal dan tatacara yang rumit menjadi lebih sederhana. Tata cara pernikahan yang rumit dan mahal tersebut dipengaruhi oleh ideologi adat pernikahan yang sangat memperhatikan *siri'* yang berarti harga diri dan *messe* yang berarti peduli pada orang lain. Hasil dari penelitian ini adalah perubahan tata cara pernikahan dan penentuan uang panai yang semakin murah. Jurnal ini membahas tentang transisi sosial budaya adat pernikahan, sedangkan peneliti membahas tentang adat *Kawing Soro'* dalam tinjauan Fikih Munakahat.

Skripsi yang berjudul Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam (Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone) yang ditulis oleh Dahniar.¹⁰ Skripsi ini membahas tentang nilai-nilai moral ritual adat pernikahan masyarakat Bugis dan relevansinya dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui nilai-nilai moral apa saja yang terkandung dalam ritual adat pernikahan masyarakat Bugis, dan bagaimana relevansinya dengan hukum Islam. Hasil dari penelitian ini adalah nilai kehati-hatian, nilai saling menghargai, nilai pertanggungjawaban, nilai keikhlasan, nilai

⁸Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019).

⁹A. Fadhilah Utami Ilmi R., "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis di Makassar 1960", *Jurnal Wanita & Keluarga* 1, no. 1 (2020).

¹⁰Dahniar, "Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone", *Skripsi (Bone: Fak. Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020)*.



keseriusan, nilai kesopanan, nilai keindahan, dan nilai silaturahmi, adapun relevansi nilai moral pernikahan bugis dengan hukum Islam adalah sejalan atau dibolehkan. Adapun peneliti, maka hanya fokus membahas tentang ritual adat pernikahan secara singkat.

Skripsi yang berjudul Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang yang ditulis oleh Rian Hidayat¹¹. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan dalam Masyarakat. Hasil penelitian skripsi ini adalah perkawinan adat di Amparita sedikit cenderung bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi bukan berarti perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut Hukum Islam, hanya saja masyarakat Amparita salah memaknai beberapa simbol dalam perkawinan tersebut. Adapun peneliti, maka hanya berfokus pada pembahasan tentang pernikahan.

Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Menurut Hukum Adat dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi) yang ditulis oleh Iri Hamzah¹². Skripsi ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mereka tidak beragama dan keyakinan mereka bukan keyakinan yang berdasarkan iman kepada Allah Swt. Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan apabila sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sedangkan mereka saat ini masih menyakini dewa-dewa dan roh. Selain itu, penulis menemukan perbedaan umur dalam menikah, yaitu umur perempuan lebih tua daripada umur laki-laki walaupun tidak di semua tempat demikian. Adapun peneliti, maka hanya membahas tentang hukum perkawinan adat secara singkat.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Soppeng

Soppeng merupakan salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota Watansoppeng, Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bone di bagian selatan, Kabupaten Wajo di bagian timur, Kabupaten Sidenreng Rappang di bagian utara, serta Kabupaten Barru di bagian barat. Secara geografis, wilayah Kabupaten Soppeng berada pada 4°6'00"- 4°32'00" Lintang Selatan dan 119°47'18" - 120°06'13" Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5-1.500 m dari permukaan laut. Suhu di Kabupaten Soppeng berkisar pada suhu 18,4-34,7 derajat celcius dengan tekanan udara antara 994,1-1.032,3 milibar. Kabupaten Soppeng terdiri atas delapan kecamatan, yakni Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri serta Marioriwawo dengan

¹¹Rian Hidayat, Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang, *Skripsi*. (Makassar: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016).

¹²Iri Hamzah, "Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak dalam Menurut Hukum Adat dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi)", *Skripsi* (Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012).



kecamatan terluas adalah kecamatan Mariorawa dengan luas sebesar 320 km².¹³

2. Profil Desa Citta Kecamatan Citta

Kecamatan Citta terletak di Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Citta adalah sebuah tempat di daerah Kedatuan Soppeng pada akhir abad ke-17. Area Kecamatan Citta seluas 40 km² dan terdiri dari empat desa. Berikut nama desa dan luas wilayah di Kecamatan Citta:

- a. Desa Labae (12 km²)
- b. Desa Citta (13 km²)
- c. Desa Kampiri (8 km²)
- d. Desa Tinco (7 km²)

Lahan kecamatan Citta digunakan untuk berbagai tujuan sebagai berikut:

- a. Pertanian
- b. Peternakan
- c. Perikanan
- d. Pertambangan
- e. Industri¹⁴

Lokasi Kecamatan Citta berada di bagian tenggara Kabupaten Soppeng.¹⁵ Ia terbentuk sebagai hasil pemekaran Kecamatan Liliriaja pada tahun 2007. Pembentukan Kecamatan Citta menjadikannya kecamatan ke-8 di Kabupaten Soppeng.¹⁶

Jumlah penduduk di Kecamatan Citta mencapai masing-masing 3.600 jiwa untuk jumlah laki-laki dan perempuan.¹⁷ Penduduk Citta umumnya berprofesi sebagai berikut:

- a. Pertanian

Sebagian wilayah Kecamatan Citta dimanfaatkan untuk pertanian tanaman pangan. Wilayah Kecamatan Citta juga dimanfaatkan untuk pertanian hortikultura dan perkebunan. Komoditas perkebunan yang dihasilkan di kecamatan Citta ialah kakao, kelapa, cengkih, lada, aren, jambu mete, dan kemiri.¹⁸

- b. Peternakan dan perikanan

Sebagian wilayah Kecamatan Citta juga dimanfaatkan untuk peternakan. Kecamatan Citta menjadi salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang masih dapat ditemukan peternak ulat sutra. Jumlahnya hanya beberapa orang saja. Selain itu, wilayah Kecamatan Citta juga dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan tangkap, budidaya perikanan air tawar, dan balai benih nikan.¹⁹

- c. Pertambangan

Sebagian wilayah kecamatan Citta juga dimanfaatkan sebagai kawasan

¹³ Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Profil Kabupaten Soppeng", *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*, <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=18> (23 Mei 2024).

¹⁴ Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng (19 Mei 2024). <https://web.archive.org/web/20170917123811/https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/>

¹⁵ Hasanuddin dkk., *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), h. 40.

¹⁶ Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng (19 Mei 2024).

¹⁷ Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng (19 Mei 2024).

¹⁸ Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 172-173.

¹⁹ Wikipedia, Ensiklopedia Bebas https://id.wikipedia.org/wiki/Citta,_Soppeng#Sejarah (19 Mei 2024).



pertambangan. Jenis hasil tambang yang diperoleh ialah kerikil berpasir alami.²⁰

d. Industri

Sebagian wilayah Kecamatan Citta menjadi lokasi industri skala sedang. Jenis industrinya meliputi penggilingan, pengolahan ikan, dan pembuatan gula merah.²¹

Dari segi peninggalan bersejarah, Kecamatan Citta menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Soppeng yang menjadi pusat penemuan artefak batu *Cabenge*.²² Di Kecamatan Citta juga terdapat sebuah situs *paleolitik* bernama situs *Lakibong*. Situs ini menjadi salah satu kawasan cagar budaya di kabupaten Soppeng.²³

Desa Citta merupakan salah satu desa di Kecamatan Citta yang menjadi lokasi utama dalam penelitian ini. Desa ini memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Secara geografis, Desa Citta berada di wilayah strategis dalam lingkup Kecamatan Citta dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh lahan pertanian dan permukiman.

Penduduk Desa Citta sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, dengan komoditas utama berupa tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan seperti kakao, kelapa, dan cengkih. Selain itu, sebagian masyarakat juga bekerja di sektor peternakan, perikanan, serta usaha kecil menengah seperti pengolahan hasil pertanian dan produksi gula merah.

Dari aspek sosial budaya, masyarakat Desa Citta masih memegang teguh nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun, seperti prinsip *mali siparappe*, *rebba sipatokkong*, *malilu sipakainge*, yang mencerminkan semangat saling tolong-menolong, saling menguatkan, dan menjaga keharmonisan sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun visi Desa Citta adalah terwujudnya pemerintahan desa yang bersatu dan mantap berbasis kearifan lokal. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi, antara lain meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun visi dan misi Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sebagai berikut.²⁴

a. Visi

Terwujudnya pemerintahan Desa Citta dalam bingkai bersatu, mantap dengan prinsip kearifan lokal *mali siparappe*, *rebba sipatokkong*, *malilu sipakainge*, *siwata menre tessirui no*, *massailessureng masseddi wanua riwatan Citta*, yang artinya saling menguatkan, saling membantu, saling menasihati, dan tidak untuk saling menjatuhkan, serta bersaudara.

b. Misi

²⁰Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 174.

²¹Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 175.

²²Hasanuddin dkk., *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*, h. 40.

²³Syamsul Rijal dkk., *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*, h. 170.

²⁴Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, "Profil Kabupaten Soppeng" (23 Mei 2024).



Terciptanya dua kali lebih baik pelayanan publik dan tatanan administrasi yang berkualitas (gerakan-gerakan *mappadandang* di dalam segala bidang), di antaranya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan desa
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan kemasyarakatan
- 4) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat

Konsep Kawing Soro' pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng

1. Sejarah Kawing Soro'

Pernikahan atau *kawing soro'* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Soppeng khususnya di Desa Citta tidak dapat diuraikan kapan peristiwanya muncul dan keluarga siapa yang memulainya. Akan tetapi, *kawing soro'* dipahami dan diterima oleh masyarakat dikarenakan sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang mereka bahkan kemunculannya bisa disebut sudah berabad-abad yang lalu, akan tetapi tidak diketahui abad keberapa munculnya, dan tuntutan kebutuhan *kawing soro'* harus dipenuhi untuk dilaksanakan. Dasar hukum tertulis *kawing soro'*, baik itu regulasi dari pemerintah daerah, ketetapan fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Soppeng, ataupun dewan adat, tidak dapat ditemukan dalam bentuk berkas tertulis. Ini adalah bukti adanya sistem hukum tidak tertulis yang mempengaruhi dan menjadi kebiasaan masyarakat sehingga muncullah tradisi *kawing soro'*. Dalam bidang studi ilmu sosial, teori tentang bagaimana nilai-nilai ajaran agama berhubungan dengan tradisi masyarakat yang dianggap non agama telah didiskusikan dan telah menjadi topik diskusi akademik, akan tetapi semua masyarakat memiliki tradisi, yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang diturunkan dan tetapi dilakukan dari masa lalu ke masa kini. Nilai-nilai kebiasaan dan adat istiadat ini diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk norma dan bahkan hukum.²⁵

Pada dasarnya, ada tiga jenis sistem hukum yang berasal dari berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia, yang dianut oleh orang-orang, termasuk masyarakat di Desa Citta.²⁶

- a. Perspektif pluralitas atau keberagaman jenis masyarakat, dapat dikatakan bahwa sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif telah berkembang dari kebiasaan atau adat istiadat menjadi aturan yang diterima secara kolektif. Hukum adat atau adat istiadat ini dikenal sebagai hukum adat, hukum kebiasaan, atau hukum yang hidup di masyarakat.
- b. Perspektif agama, ada nilai-nilai agama yang telah mengatur hubungan antara masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam merupakan sistem hukum yang berlaku di masyarakat, dan hukum ini berkembang secara dinamis sebagai hukum yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sehingga tidak perlu selalu mengacu pada kitab fikih klasik.

²⁵Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone". *AI-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): h. 203-223.

²⁶Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Kawing Soro'* Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 203-223.



- c. Negara ini telah dijajah selama 350 tahun, jelas bahwa negara-negara penjajah membawa sistem hukum mereka, yang kita kenal sebagai sistem hukum Belanda atau sistem hukum Barat.

2. Faktor Terjadinya *Kawing Soro*'

Berikut ini beberapa penjelasan mengenai faktor terjadinya *kawing soro*', di antaranya adalah:²⁷

a. Menghindari perbuatan zina

Kekhawatiran terbesar orang tua terhadap anaknya adalah godaan setan untuk melakukan perbuatan zina. Orang tua yang memahami anaknya akan mengambil sikap untuk melanjutkan *kawing soro*' agar menghindari perbuatan melanggar adat dan agama karena mereka dapat melihat anaknya yang sudah suka sama suka sejak lama dan pergi kemana-mana bersama. *Kawing soro*' semacam ini mungkin belum melakukan tahapan pra nikah karena anak mereka sudah akrab dan mencintai satu sama lainnya, sehingga orang tua hanya menerima dan mengerti apa yang diinginkan oleh anaknya selama itu sesuai dengan etika dan tidak berdampak negatif pada orang lain. Pada titik ini, sangat jelas bahwa hukum agama atau hukum Islam sangat kuat karena orang tua menganggap mereka dalam segala hal.

b. Permintaan khusus orang tua (keluarga calon pengantin)

Keluarga menginginkan *kawing soro*' dilakukan sesegera mungkin sebelum tahapan *esso akkalabinen* (resepsi pernikahan) karena beberapa faktor di antaranya;

- 1) Pihak orang tua perempuan yang sedang sakit, (orang tua merasa khawatir bahwa mereka tidak akan bisa melihat anaknya melangsungkan akad nikah karena sakitnya yang parah).
- 2) Ayah kandung pengantin laki-laki akan kembali pulang ke wilayah pedesaan tempat ayahnya bekerja *passompe* dan para keluarga besar yang masih sibuk dalam pekerjaan.

c. Kekurangan dana

Masyarakat Bugis di Desa Citta melakukan *kawing soro*' karena pengantin laki-laki tidak memiliki cukup uang untuk pesta perkawinan. Karena anggaran yang sangat besar, maka pada saat acara *mappettu ada*, pengantin laki-laki akan meminta pihak perempuan untuk melakukan pesta perkawinan setelah panen raya atau jika dana untuk acara pesta di hari akad nikah tersedia dan dianggap cukup.

d. Kawin kembar

Jika ada dua anak yang ingin nikah kembar maka di antaranya ada yang melakukan *kawing soro*'. Menurut kepercayaan masyarakat, pernikahan tidak boleh dilakukan pada waktu yang sama karena dikhawatirkan salah satu dari mereka akan celaka atau pengantin akan mengalami musibah dan kesulitan dalam mendapatkan uang. Jadi, salah satu dari anaknya melakukan *kawing soro*' agar terhindar dari musibah tersebut. Perkawinan, seperti *kawing soro*, harus diputuskan oleh keluarga besar baik dari pihak mempelai laki-laki ataupun perempuan. Selama *kawing soro*' tidak bertentangan dengan prinsip agama atau bahkan baik menurut hukum Islam, maka

²⁷Syawaluddin, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 203-223.



akad nikah harus dilakukan terlebih dahulu. Namun, masyarakat Bugis mengikuti adat dan agama secara bersamaan dan keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dua unsur dari konsep pengaturan sosial adalah adat dan syariat Islam.

e. Hari baik

Tatanan turun temurun masyarakat Citta harus digunakan sebagai dasar dalam setiap kegiatan, termasuk menentukan hari perkawinan (akad nikah). Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati karena kegiatan tersebut hanya terjadi sekali dalam seumur hidup jika tidak terjadi yang namanya perceraian, jadi penting bagi keluarga pengantin untuk memilih hari yang tepat untuk menikah. Pemahaman bahwa agama Islam, agama yang dianut masyarakat, juga menganjurkan hal yang sama menyebabkan tuntutan untuk mengikuti kebiasaan tersebut. Mengikuti kebiasaan ini dilakukan dengan harapan bahwa acara perkawinan akan membawa kebaikan, kemudahan, dan kelancaran. Harapan lain adalah bahwa acara perkawinan itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kemudahan rezeki, dan keturunan yang langgeng. Bulan Syawal adalah bulan setelah hari raya Idulfitri, di mana hari di dalamnya adalah hari terbaik menurut masyarakat Citta melaksanakan *kawing soro*. Selain itu, di bulan tersebut banyak keluarga berkumpul dari berbagai daerah karena bertepatan pada hari raya Idulfitri.

3. Definisi *Kawing Soro*

Kawing soro adalah akad nikah yang pelaksanaannya maju sebelum acara *essoakkalabinengeng* (resepsi pernikahan)²⁸. Adapun pengertian lain menurut Sutriani sebagai berikut: "*kawing soro* adalah kawin yang dilakukan secara sederhana".²⁹

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *kawing soro* merupakan perkawinan saling membantu satu sama lain, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak mempelai perempuan untuk mencapai tujuan dan impian yang didambakan dalam sebuah ikatan perkawinan.

4. Dasar Hukum *Kawing Soro*

Berikut ini beberapa landasan dasar dilaksanakannya *kawing soro* menurut Nurkaya:

"Menjauhi perbuatan zina, memudahkan pihak laki-laki, hari baik, kawin kembar dan karena adat turun temurun".³⁰ Penjelasan di atas cukup sama dengan faktor terjadinya *kawing soro* hanya saja yang membedakan adalah ada tambahan poin yaitu adat turun temurun. *Kawing soro* merupakan perkawinan yang sah dalam syariat Islam, akan tetapi pemahaman merekalah yang berbeda dengan ajaran Islam.

5. Rukun *Kawing Soro*

Berikut ini beberapa rukun *kawing soro* menurut hasil wawancara dari kepala desa, yaitu Muhammad Hamka:³¹

- a. Terdapat dua calon pengantin
- b. Wali nikah perempuan

²⁸Syawaluddin, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone, h. 203-223.

²⁹Sutriani (56 tahun), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Citta, 06 Juli 2024.

³⁰Nurkaya (64 tahun), Ibu RW, Wawancara, Citta, 06 Juli 2024.

³¹Muhammad Hamka (34 tahun), Kepala Desa, Wawancara, Citta, 07 Juni 2024.



- c. Dua saksi
- d. Ijab kabul

6. Syarat Kawing Soro'

Berikut ini beberapa rukun *kawing soro'* menurut kepala adat dan penghulu Muhammad Zainuddin sebagai berikut:³²

- a. Syarat dua mempelai
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Tidak menikah dengan mahram
 - 3) Wali nikah dari mempelai perempuan adalah laki-laki
 - 4) Terdapat saksi
 - 5) Tidak haji dan ihram
 - 6) Tidak dipaksa
- b. Syarat wali nikah
 - 1) Beragama Islam
 - 2) Balig
 - 3) Laki-laki
 - 4) Berakal
 - 5) Tidak dipaksa
 - 6) Tidak ihram
 - 7) Adil
- c. Syarat saksi
 - 1) Dua laki-laki
 - 2) Balig
 - 3) Berakal
 - 4) Melihat
 - 5) Mendengar
 - 6) Paham tentang akad nikah
- d. Syarat ijab kabul
 - 1) Dilakukan dalam satu majelis
 - 2) Tidak boleh ada jarak antara ijab dan kabul
 - 3) Dapat didengar dengan kedua belah pihak dan saksi

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua syarat *kawing soro'* sama dengan syarat perkawinan dalam Islam.

7. Tahapan Kawing Soro'

Kawing soro' merupakan perkawinan yang sudah marak oleh sebagian masyarakat dan sudah menjadi tradisi yang luas di kalangan masyarakat. Berikut tahapan dalam *kawing soro'*:

- a. Pra nikah, merupakan tahapan pendahuluan sebelum pesta perkawinan (*mappabbotting*) dilaksanakan, di antaranya:³³

³²Muhammad Zainuddin (67 tahun), Kepala Adat dan Penghulu, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

³³Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 205-206.



- 1) *Mammanu'-manu'*, secara etimologi berasal dari kata burung, yang berarti berputar di udara dengan tujuan mencari sesuatu. Dalam istilah lain, *Mammanu'-manu* berarti *mabbaja laleng*, yang berarti membuka atau membersihkan jalan. Dalam arti ini, prosesi *mammanu'-manu* bertujuan untuk mengidentifikasi status pribadi dan keluarga individu yang ingin dijodohkan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Pada tahap ini, orang tua laki-laki biasanya berinteraksi secara langsung dengan orang tua perempuan, atau mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian, akhlak, pergaulan, dan status calon pengantin perempuan serta memastikan apakah dia belum menikah. Fase ini menunjukkan bahwa pernikahan menjadi hal yang sakral dan luhur dalam tradisi Bugis, sehingga semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam proses mencari pasangan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - 2) *Madduta* artinya, secara resmi menyatakan keinginan untuk meminang. Keluarga besar dan tokoh masyarakat dari masing-masing keluarga mempelai menghadiri fase ini. Setiap keluarga juga akan memiliki seorang *pabbicara* yang artinya pembicara, dari pihak laki-laki biasanya diiringi oleh rombongan sebanyak sepuluh orang atau lebih. Bertemunya dua juru bicara ini menandai proses *madutta*, yang terdiri dari beberapa peristiwa, seperti *mammanu'-manu'* (berbalasan pantun dari kedua juru bicara), diskusi tentang uang panai atau *dui menre*, yang merupakan jumlah uang yang akan diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, penentuan waktu untuk *mappenre dui*, yang berarti mengirimkan uang dan proses *mappenre dui*, yang berarti pihak laki-laki mengirimkan uang kepada perempuan. Biasanya, tetangga perempuan diundang untuk turut menyaksikan proses *mappenre dui*.
 - 3) *Mappettu ada*, yang berarti kedua pihak keluarga yang akan menikah dengan disaksikan keluarga besar dan tokoh masyarakat telah menyetujui beberapa persyaratan penting. Seperti membahas tanggal yang baik untuk mengadakan akad pernikahan dan resepsi.
 - 4) *Mappacci* berarti membersihkan. Calon pengantin harus bersih fisik dan mental saat melangsungkan akad nikah. Hal ini dilakukan pada saat *tudampenni* atau *wenni*, bahkan sehari sebelum akad nikah. Beberapa bahan yang diperlukan untuk membuat *mapacci* adalah beras yang telah digoreng kering, lilin, tujuh lembar sarung, bantal, dedaunan (daun nangka, daun pisang, kelapa, gula merah, dan tempat daun inai). Bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan makna dan filosofinya. Beras atau dalam bahasa Bugis disebut *benno*, mewakili harapan bahwa kedua mempelai akan menjadi keluarga yang baik, jujur, dan bersih. Lilin menyala sebagai simbol cahaya, tujuh sarung yang menutup tubuh mewakili harga diri seseorang, dan bantal mewakili kemakmuran. Adapun daun pisang merepresentasikan siklus pertumbuhan hidup manusia yang senantiasa sambung menyambung dan tidak terputus. Sementara daun nangka dimaknai sebagai cita-cita luhur serta tempat menaruh daun pacar atau disebut dengan *appacingeng*, menunjukkan makna kesatuan jiwa dan kerukunan rumah tangga. Keseluruhan komponen dipersiapkan dan ditata dalam ruangan di mana proses *mapacci* berlangsung.
- b. Nikah, yaitu hari dilaksanakannya akad nikah atau *esso akkalabinengeng*. Adapun



kegiatan pada tahapan ini adalah:³⁴

- 1) *Mappenre botting* berarti mengantarkan pengantin laki-laki ke tempat akad nikah, biasanya di rumah pengantin perempuan. Banyak orang yang terlibat dan memiliki peran masing-masing dalam acara ini, seperti pembawa mas kawin, alat shalat, dan lain-lain. Untuk pengantin perempuan, biasanya dibawa oleh anak kecil yang merupakan keluarga pengantin dari pihak laki-laki.
 - 2) *Ma'duppa botting*, artinya menunggu atau menjemput kedatangan pengantin laki-laki. Para keluarga dan kerabat dekat calon pengantin perempuan akan bertugas untuk menyambut, sekaligus menonton calon pengantin laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah dan dalam prosesi penyambutan ini pula, dipentaskan tarian seperti tari *paduppa*.
 - 3) *kawing mappakawing* adalah akad nikah yang pelaksanaannya umum dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariat Islam.
 - 4) *Mappasikarawa* berarti memasukkan pengantin laki-laki ke dalam kamar pengantin perempuan untuk mempertemukan mereka. Selama fase ini, *pappakarawa* (orang yang menuntun) akan berbicara dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu jika tawaran dan kenang-kenangan diterima, pintu akan dibuka. *Papakarawa* kedua pengantin akan menuntun mereka untuk menyentuh tubuh satu sama lain setelah itu. Tidak diragukan lagi, proses *mappasikarawa* ini memiliki arti khusus karena setiap bagian tubuh yang disentuh mewakili *asenu-sennureng*, yang berarti harapan yang baik dan *parellau doang*, atau doa. Sebagai contoh, menyentuh telinga satu sama lain dapat diartikan sebagai harapan dan doa bahwa pasangan akan mendengarkan satu sama lain. Mencium kening satu sama lain dapat diartikan sebagai harapan bahwa pasangan akan selalu dilandasi dengan kasih sayang saat mereka membangun rumah tangga.
 - 5) *Marellau dampeng* berarti meminta maaf dan restu dari orang tua pengantin perempuan. Pasangan yang telah diresmikan sebagai pasangan meminta maaf kepada kedua orang tuanya dengan mencium tangan mereka dan kemudian meminta maaf kepada semua anggota keluarga dekat mereka yang hadir pada prosesi akad nikah. Kegiatan *marellau dampeng* menunjukkan bahwa anak-anak tidak boleh melupakan pengorbanan orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkan mereka, sehingga mereka tidak tumbuh menjadi anak yang buruk atau durhaka kepada orang tuanya.
- c. Kegiatan setelah pernikahan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah pernikahan, seperti:³⁵
- 1) *Mapparola*, juga disebut sebagai *mammatoa*, adalah kunjungan balik yang dilakukan oleh pihak pengantin perempuan ke rumah pengantin laki-laki. Setelah seluruh prosesi pernikahan selesai, *mapparola* dimulai. Waktu pelaksanaan biasanya diputuskan oleh kedua belah pihak keluarga, biasanya satu hari atau beberapa hari setelah pesta pernikahan. Untuk acara *mapparola*, pengantin duduk di pelaminan seperti pesta pernikahan pengantin perempuan. Acara ini biasanya

³⁴Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 207-208.

³⁵Syawaluddin, Hanafi, dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone", h. 209-210.



berlangsung di siang hari dan biasanya berlanjut di malam hari.

- 2) *Marola wekka dua*, yaitu pengantin perempuan yang sudah mendatangi rumah pengantin laki-laki, baik menginap semalam ataupun tidak, harus kembali lagi ke rumah pengantin perempuan. Berikut ini tahapan-tahapan *kawing soro* menurut Rosnaeni sebagai berikut:

“Tahapan-tahapan *kawing soro* yang telah diuraikan di atas sama dengan tahapan perkawinan adat Bugis pada umumnya, hanya saja yang menjadi perbedaannya di sini adalah acara resepsinya dimajukan setelah terjadinya akad nikah. Acara *mapacci* bisa dibarengi dengan *kawing soro* ataupun dibarengi dengan acara resepsi.”³⁶

Pandangan Fikih Munakahat Terhadap Kawing Soro’ pada Masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng

Kawing Soro merupakan suatu kegiatan perkawinan yang mengandung pro dan kontra di dalamnya yang sudah berlaku selama berabad-abad yang lalu. Permasalahan yang menjadi pro dan kontra dalam perkawinan ini adalah sah atau tidaknya perkawinan menurut hukum fikih munakahat. Adapun yang menjadi pro dalam masalah ini adalah sahnya perkawinan dan adapun yang menjadi kontranya adalah tidak sahnya perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan Dang kang, ia mengatakan bahwa:

“*kawing soro* hukumnya sah menurut agama Islam karena persyaratannya sama dengan persyaratan nikah dalam Islam”³⁷

Perkawinan ini memberikan banyak faedah, bukan untuk masyarakat saja melainkan untuk keluarga kedua mempelai. Selain membantu keluarga kedua mempelai, juga membantu kedua mempelai. Berikut ini beberapa landasan dasar dilaksanakannya *kawing soro* menurut Darnawati:

“Menjauhi perbuatan zina dan memudahkan pihak laki-laki”³⁸

Landasan pertama adalah menjauhi perbuatan zina. Menjauhi perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. dan sangat diwajibkan untuk menjauhinya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isra/17:32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.³⁹

Dalam ayat ini, Allah Swt. melarang para hamba-Nya untuk terlibat dalam aktivitas seksual. Maksudnya adalah melakukan hal-hal yang membawa pada perzinahan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca literatur yang merangsang, menonton film dan sinetron yang mengumbar sensualitas perempuan, dan mengonsumsi pornografi dan tindakan porno. Semua itu benar-benar memfasilitasi

³⁶Rosnaeni (44 tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

³⁷Dang kang (59 tahun), Kwpala RT, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

³⁸Darnawati (52 tahun), Pengusaha, *Wawancara*, Citta, 07 Juni 2024.

³⁹Kementerian Agama Republik, *Al-Qur’an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna* (Cet. I; Bandung: Cordoba, 2019 M), h. 285.



perzinaan. Tujuannya, untuk memberikan kesan yang tegas, bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apa lagi melakukannya.⁴⁰ Keimanan seseorang tampak jika ia berhasil menahan hawa nafsunya untuk menjauhi perbuatan zina, sebagaimana juga yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini:

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ حَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. (رواه أبو داود والترمذي)⁴¹

Artinya:

Jika seseorang berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awan (di atas kepala). Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali padanya. (HR. Abū Dāud dan Tirmizī).

Landasan kedua adalah melakukan perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik merupakan suatu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Swt. Salah satunya membantu seseorang yang sedang membutuhkan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Māidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.⁴²

Makna ayat ini adalah: tolong-menolonglah di antara kalian wahai kaum mukminin, dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, janganlah kalian saling menolong dalam perbuatan yang memuat dosa, maksiat, dan pelanggaran terhadap batasan-batasan Allah, dan wasapadalah kalian dari melanggar perintah Allah, karena sesungguhnya Dia amat dahsyat siksaan-Nya.⁴³

Di ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya agar selalu menerapkan sikap tolong-menolong antara sesama manusia. Maka dari itu, sikap ini tidak boleh hilang dari diri-diri manusia, bahkan wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, termasuk dalam hal perkawinan.

Menurut landasan dasar *kawing soro* di atas, dapat dipahami juga bahwa selama hal tersebut termasuk dalam hal kebaikan dan sangat dianjurkan oleh agama, maka hal tersebut diperbolehkan, dan selama rukun dan syarat *kawing soro* tidak melanggar syariat Islam atau tidak bertentangan dengan fikih munakahat, maka perkawinannya sah. Hal ini sama dengan yang telah diteliti terlebih dahulu oleh peneliti bahwa tidak ada ditemukan pelanggaran syariat di dalamnya. Berikut persamaan syarat-syarat

⁴⁰Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, (Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2005), h. 275-280.

⁴¹Alawī ibn Abdul Qādir Al-Saqqāf, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6 (Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H), h. 204.

⁴²Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 106.

⁴³Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 4, h. 246.



kawing soro ' dengan pernikahan dalam Islam:

Tabel.1 Persamaan Syarat-Syarat *Kawing Soro* ' dan Fikih Munakahat

Fikih Munakahat	<i>Kawing Soro</i> '
<ul style="list-style-type: none"> • Rukun Nikah <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dua calon mempelai 2. Wali dari mempelai perempuan 3. Dua orang saksi 4. Ijab dan kabul 5. Mahar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rukun Kawin <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dua calon pengantin 2. Wali nikah perempuan 3. Dua saksi 4. Ijab kabul 5. Mahar
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat dua mempelai <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam 2. Tidak menikah dengan mahram 3. Wali nikah mempelai perempuan adalah laki-laki 4. Dihadiri saksi 5. Sedang tidak ihram atau berhaji 6. Bukan paksaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat dua mempelai <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam 2. Tidak menikah dengan mahram 3. Wali nikah mempelai perempuan adalah laki-laki 4. Terdapat saksi 5. Tidak haji dan ihram 6. Tidak dipaksa
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat wali nikah <ol style="list-style-type: none"> 1. Islam 2. Laki-laki 3. Balig 4. Berakal 5. Tidak dipaksa 6. Tidak sedang ihram 7. Adil 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat wali nikah <ol style="list-style-type: none"> 1. Beragama Islam 2. Balig 3. Laki-laki 4. Berakal 5. Tidak dipaksa 6. Tidak ihram 7. Adil
<ul style="list-style-type: none"> • Syarat saksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Dua orang laki-laki 2. Balig 3. Berakal 4. Melihat 5. Mendengar 6. Memahami maksud akad nikah 	<ul style="list-style-type: none"> • Syarat saksi <ol style="list-style-type: none"> 1. Dua laki-laki 2. Balig 3. Berakal 4. Melihat 5. Mendengar 6. Paham tentang akad nikah



<ul style="list-style-type: none">• Syarat ijab kabul<ol style="list-style-type: none">1. Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis2. Tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul3. Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi	<ul style="list-style-type: none">• Syarat ijab Kabul<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan dalam satu majelis2. Tidak boleh ada jarak3. Dapat didengar dengan kedua belah pihak dan saksi
--	---

Isi dari tabel di atas sudah jelas bahwa *kawing soro* dengan pernikahan menurut fikih munakahat tidak bertentangan rukun dan syaratnya, bahkan saling terikat satu sama lain karena tidak ada satu pun yang kurang ataupun lebih dalam pembahasan tersebut, maka dari itu pernikahannya sah.

Pembahasan *kawing soro* yang bertentangan dengan syariat Islam sebagai berikut:

a. Kawin kembar

Pemahaman masyarakat Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng mengenai masalah ini adalah pernikahan tidak boleh dilakukan pada waktu yang bersamaan karena dikhawatirkan salah satu dari mereka akan mendapatkan musibah, seperti salah satu pasangan pengantin ada yang celaka, rezeki tidak lancar dan keturunannya tidak baik. Penjelasan di atas bertolak belakang dengan pemahaman syariat Islam, karena hanya Allah Swt. satu-satunya yang memberikan takdir kepada hamba-Nya, serta baik atau buruk kehidupan yang akan dijalani.

b. Hari baik

Masyarakat Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng sangat memperhatikan hari baik ketika ingin melakukan suatu pernikahan, karena menurut mereka pernikahan adalah suatu hal yang sangat sakral. Pemahaman tersebut melenceng dari syariat Islam karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Islam, semua hari adalah baik dan masing-masing mempunyai kemuliaan.

c. *Mappacci*

Masyarakat Bugis Citta menganggap bahwa *kawing soro* sebagai perkawinan yang sah menurut hukum agama (hukum Islam) karena banyaknya peristiwa serupa membuatnya dianggap sebagai cara baru untuk menyelesaikan masalah dan membuat hubungan dua orang yang berbeda jenis menjadi sah. Dalam masyarakat Bugis, perkawinan ini dilakukan tanpa mengikuti tahapan yang pada dasarnya sudah ada.

Mappacci atau *mappaccing* bermakna membersihkan raga dan mensucikan jiwa pasangan yang akan menikah. Ia adalah salah satu tahapan pra nikah yang sakral. *Mappacci* dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Tujuan pelaksanaan *mappacci* adalah untuk memastikan bahwa calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan lahir dengan hati yang suci dan bersih dan memiliki keikhlasan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tujuannya adalah: *mappaccing ati* (membersihkan hati), *mappaccing nawa-nawa* (membersihkan pikiran), *mappaccing pangkaukeng* (membersihkan tingkah laku dan perbuatan yang baik), dan *mappaccing ateka*



(membersihkan itikad).⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, *mappacci* adalah ritual yang memiliki makna dan mekanisme, bahkan dianggap sebagai bagian dari kegiatan masyarakat, yang di dalamnya terdapat keberkahan, yang merupakan nilai ibadah seperti *massikkiri*, yang berarti berzikir, *mappenre temme*, yang berarti khatam Al-Qur'an, *mabbarasanji*, yang berarti membaca kitab Barasanji. Oleh karena itu, masyarakat Citta setuju bahwa *mappacci* harus dilakukan sebelum akad nikah karena memiliki banyak hikmah. Meskipun proses *mappacci* mengandung perbuatan baik seperti penjelasan di atas, namun ia tidak juga diperbolehkan karena dalam prosesnya ada yg bertentangan dengan syariat, yaitu menyentuh tangan mempelai perempuan ketika hendak *mappacci*. Orang-orang yg melakukan *mappacci* kepada mempelai perempuan tidak semua termasuk dalam mahram mempelai perempuan, oleh karena itu kegiatan *mappacci* menyalahi syariat Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisa⁷/4:19.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي
أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن
لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri, dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) istri-istri anak kandungmu (mertua); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang yang termasuk mahram yaitu yang tidak boleh dinikahi dengan sebab keturunan ada tujuh golongan yaitu ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Menurut Aisyah ra., pernikahan pada masa jahiliyah ada empat macam, salah satunya adalah pernikahan yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh

⁴⁴Siti Syuhada, dkk., "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi (Studi tentang Perubahan Sosial)". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3, no. 1 (2019): h, 130.

⁴⁵Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 81.



masyarakat saat ini, yaitu seorang laki-laki mendatangi seorang perempuan atau anak gadis untuk meminangnya kepada walinya, kemudian laki-laki memberikan mahar kepada perempuan dan kemudian menikahinya. Berdasarkan kisah ini, kita tahu bahwa Islam mengizinkan kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan ajaran dan etika Islam. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. tidak menghapus semua kebiasaan dan budaya Arab yang ada sebelum kedatangan Islam. Beliau hanya melarang hal-hal yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan kepada leluhur, dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa adat istiadat atau budaya Arab yang ada sebelum kedatangan Islam tidak dihapus secara keseluruhan.⁴⁶

d. *Mappassikarawa*

Mappassikarawa merupakan salah satu bagian dari tahapan *kawing soro* yang tidak ada dalilnya menurut hukum pernikahan Islam. *mappassikarawa* termasuk adat istiadat masyarakat Citta. Jika tradisi tersebut telah dilakukan sejak lama oleh orang-orang terdahulu dan tidak menyimpang dari ajaran Islam, maka sudah dapat dianggap sebagai adat istiadat. Meskipun tradisi tersebut tidak ada sebelumnya dalam syariat Islam, masih dapat digunakan sebagai tuntunan, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Mappassikarawa merupakan pertemuan kedua pengantin dalam satu kamar setelah melakukan akad nikah, guna melakukan tradisi yaitu pengantin laki-laki menyentuh bagian tubuh perempuan seperti telinga, kepala, tangan dan lain-lain. Hukumnya boleh dalam Islam karena kedua mempelai sudah sah menjadi pasangan suami dan istri, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Nisā/4:19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁴⁷

Maksud dari firman Allah Swt. *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* adalah kepatutan dalam syariat ini berupa pergaulan yang baik yang dihalalkan oleh Allah.⁴⁸ Maknanya di tafsir lain adalah gaulilah mereka dengan cara yang sesuai dengan syariat, yaitu pergaulan baik dan penuh kemuliaan dalam ucapan maupun tindakan.⁴⁹

Dari kedua tafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memberitahu orang-orang yang beriman untuk mengingat dan menetapkan hukum tentang hak-hak wanita dalam hal nafkah dan hubungan suami isteri. Oleh karena itu, suami berhak melakukan apapun kepada istrinya selama mereka memperlakukannya dengan baik dan tidak melanggar syariat Islam, sebagaimana juga firman Allah dalam Q.S. al-

⁴⁶Resepsi Pernikahan Sesuai Adat dan Budaya Negeri Sendiri”, Al-Manhaj, 15 Juni 2024). <https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html>

⁴⁷Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna*, h. 80.

⁴⁸Muhammad Alī al- Ṣābūnī, *Tafsīr āyātu al-Aḥkāmī min al-Qur'ān*, Juz 1, (Kaira: Dār al-‘Ālamīyah, 1436 H), h. 364.

⁴⁹Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa’di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 2, h. 46-47.



Baqarah/2:187.

فَأَلَنَ بُشْرُوهُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

Terjemahnya:

Maka sekarang campurilah mereka (istri-istri) dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.⁵⁰

Maknanya adalah campurilah istri-istri kalian dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan ini.⁵¹ Maknanya di tafsir lain adalah campurilah istri kalian tanpa melanggar perintah Allah Swt. Maksudnya, gaulilah istri kalian sesuai waktu yang telah ditetapkan Allah selama memasuki bulan Ramadhan dan bersabarlah.⁵²

Kesimpulan dari dua tafsiran di atas adalah Allah Swt. tidak melarang pasangan suami dan istri melakukan hubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan asalkan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan, dan Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya agar tidak menyibukkan diri dengan kenikmatan tersebut sehingga melalaikan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan.

Tahapan *kawing soro* yaitu kawin kembar, hari baik, *mappacci* dan *mappassikarawa* hukumnya haram menurut syariat Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui dalil-dalil penguat mengenai tahapan *kawing soro*.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan dengan melalui semua tahap penelitian, peneliti mendeskripsikan tentang *kawing soro* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kepada peneliti-peneliti terdahulu apabila terdapat perbedaan pendapat. Maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Kawing soro* adalah akad nikah yang pelaksanaannya maju sebelum acara *essoakkalabinengeng* (resepsi pernikahan). Adapun tujuan *kawing soro* yaitu menjauhi perbuatan zina, memudahkan pihak laki-laki, hari baik, kawin kembar dan karena adat turun temurun. Kemudian *kawing soro* juga terdiri dari rukun, syarat kedua mempelai, syarat wali nikah, syarat saksi dan tahapan *kawing soro*.
2. Hukum *kawing soro* adalah mubah yakni pernikahannya sah menurut pandangan fikih munakahat, adapun tahapan *kawing soro* yang bertentangan dengan syariat Islam yaitu (*mappacci*, *mappassikarawa*, hari baik, dan kawin kembar) hukumnya haram untuk dilakukan. Meskipun hal tersebut bertentangan dengan syariat, hukum pernikahan tetap sah karena rukun dan syarat pernikahannya sama menurut syariat Islam. Adapun tahapannya hanya sekadar adat tradisi saja dan jika tidak dilakukan pernikahan tetap sah.

⁵⁰Kementerian Agama Republik, Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemah dan Tajwid Warna, h. 29.

⁵¹Muhammad Alī al- Šābūnī, *Tafsīr āyātu al-Aḥkāmī min al-Qur'ān*, Juz 1, (Kaira: Dār al-Ālamīyah, 1436 H), h. 151.

⁵²Abdurrahman ibn Nāsir al-Sa'di, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, Jilid 1, h. 244-246.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006 M.

Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya Gita Media Press, 2006 M.

Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fikih*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2003 M.

Al-Burnū, Muhammad Ṣhadiq ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz al-Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet: II; Bairūt: Muasasah al-Risālah, 2002 M.

Al-Dīn, ibn al-Mulqin Sirāj. *Al-Badr al-Munīr*, Juz 2. Cet. I; Mesir: Dār al-Rasyd, 1989 M.

Al-Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Bogor: Kecamatan Prenada Media Group, 2003 M.

Al-Hamdani, Said Alif. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani 2020 M.

Al-Saqqāf Alawī ibn Abdul Qādir, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6 (Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H), h. 204.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. III; Bandung: CV. Mandar Maju, 2007 M.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016 M.

Hasanuddin dkk. *Lembaga Welennae Lingkungan Purba dan Jejak Arkeologi Peradaban Soppeng*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.

Al-Jazīrī, Abdurrahmān. *Al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4. Cet. II; Barut: Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969 M.

Al-Jazāiri, Jābir ibn Musā ibn Abdul Qādir ibn Jābir Abu Bakar al-Nikāh wa al-Talāq wa al-Zawāj wa al-Firāq. Cet. II; Riyāḍ: Dār al-Rihāb Press, 1432 H/ 2011 M.

Al-Jurjāwī, *Alī Aḥmad. Hikmatu Tasyri' wa Falsafatuhu*. Cet. I; Bairut Libanon: Dār al-Fikr, 1303 H/1885. M.

Kartono, *Pengertian Observasi*. Bandung: Alfa Beta, 2017 M.

Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*. Cet. I; Tangerang Selatan: Gaung Persada Press Jakarta, 2016 M.

M. Elly Setiadi, dkk., *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020 M.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Arab Indonesia*. Cet. III; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011 M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sa'id, Murād ibn. *Al-Muyassar fī Aḥkāmi al-Zawāj wa al-Talāq 'Inda al-Mālikiyyah*. Cet. I; Mesir: Dārul Huda, 1436/2015 M.



- Salim dan syahrudin, *Metodologi penelitian kualitatif*. Cet. V; Bandung: Citapustaka Media, 2012 M.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* Jakarta: Kencana, 2006 M.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*, Bandung: CV Alfa Beta, 2010 M.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. IV Jilid 2; Kairo: Maktabah Dār al-Turas, 2006.
- Sukardjo, Ahmad. *Tiga Kategori Hukum*. Cet. I; Sinar: Grafika Offset, 2012.
- Setiadi, M. Elly, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. XIII; Jakarta: Kencana, 2017 M.
- Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2009 M.
- Sugiyon, *Pengujian Keabsahan Data*, Cet. VIII; Bandung: Alfabet, 2009 M.
- Al-Syāfi'ī, Muhammad al-Amīn bin Abdullah al-Aramī al-'Alawī al-Harārī. *Syarah Ṣahīh Muslim*, Juz 15. Cet. I; Mekah: Dār Tawq al-Najāh, 1430 H/2009 M.
- Al-Saqqāf Alawī ibn Abdul Qādir, *Al-Mausūah al-Afdiyyah* Juz 6. Mekka: Dār al-Sunniyyah, 1433 H.
- Al-Sa'di Abdurrahman ibn Nāsir, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. II; Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Rijal, Syamsul. dkk. *Kebijakan Pengembangan Pariwisata*. Cet. I; Makassar: Politeknik Pariwisata, 2020.
- Tim Penyusun Kamus Besar, *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2016 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh wa Adillatuhu*. Cet. III; Bairut: Dār al-Fikr, 1989 M.
- Al-Zuhail, Wahbah. *Usul Fiqh al-Islami*, juz I. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005 M.
- Jurnal Ilmiah:
- Bakry, Kasman, dkk. "Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Fikih Munakat (Studi Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 38-41)", *Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam* 2. no. 3, (2021): h. 413-431.
- Huda, Muhammad Darul. "Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): h. 1-88.
- Ilmi R, A. Fadhilah Utami. "Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960", *Jurnal Wanita & Keluarga* 1, no. 1 (2020), h. 21-27.
- Novira, Nuraeni dan Auliana Ahmad. "Tinjauan Akidah Islam Terhadap Adab Mappalili di Balla Lompoa Kelurahan Baju Bodoa Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros Sulawesi Selatan". Nihbatul'ulum: *Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1, (2019): h. 15-25.
- Novitasari, Ika. dkk, "Status Anak Hasil Perkawinan *Likka Soro'* dalam Adat Mandar Menurut Perspektif Kompilasi Hikum Islam (KHI)", *Jurnal Hukum* 6, no.1 (2023): h. 17-34.
- Syawaluddin, dkk. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawing Soro' Pada Masyarakat Bugis Kabupaten Bone. *Al-Mizan (e-Journal)* 15, no. 2 (2019): 203-223.
- Syuhada, Siti, dkk. "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi (Studi tentang Perubahan Sosial)". *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 3, no. 1 (2019): h, 130.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 7 No. 1 (2026): Hal. 125-147

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Skripsi dan Tesis Ilmiah:

Dahniar, “Nilai-nilai Moral dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya dengan Nilai-nilai Hukum Islam. (Studi di Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone)”. *Skripsi* Bone: Fak. Syariah Dan Hukum Islam IAIN Bone, 2020.

Hidayat, Rian. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidengreng Rappang”, *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Hamzah, Iri. “Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Menuntut Hukum Adat Dan UU No 1 Tahun 1974 Studi Kasus di Taman Nasional Bukit 12 Jambi”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, 2012.

Situs Online:

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. “Profil Kabupaten Soppeng”, *Official Website Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=18> (23 Mei 2024).

“Resepsi Pernikahan Sesuai Adat dan Budaya Negeri Sendiri”, Al-Manhaj, <https://almanhaj.or.id/2643-pandangan-islam-terhadap-kebudayaan.html> (15 Juni 2024).

Selayang Pandang, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Soppeng. <https://web.archive.org/web/20170917123811/https://soppengkab.go.id/selayang-pandang/> (19 Mei 2024).